



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 88/Pid.B/2011/PN.KLB

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : KORNELIS PRABILA Als NELIS
Tempat lahir : Kalabahi
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Beldang 03/ 02, Kel.Mutiara, Kec Teluk Mutiara, Kab.Alor
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik Polres Alor, sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan 09 Oktober 2011.
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan 18 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal, 18 Oktober 2011 sampai dengan 16 Nopember 2011.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 16 Nopember 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa KORNELIS PRABILA Als NELIS bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. KORNELIS PRABILA Als NELIS berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semen antara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) lembar kertas tang bertulis angka-angka
 - 1 (satu) buah unit handphone merk G-Star warna merah kombinasi hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa KORNELIS PRABILA alias NELIS pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di RT.03/RW.02 Beldang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi YEAN Y. LANGKAMANG dan saksi OSCAR J. MANALOR anggota Kepolisian Resort Alor mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi YEAN Y. LANGKAMANG dan saksi OSCAR J. MANALOR melakukan pengintaian dari tempat yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Saat itu saksi YEAN Y. LANGKAMANG dan saksi OSCAR J. MANALOR melihat banyak orang berdatangan ke rumah mertua terdakwa yang berada didepan rumah terdakwa. Karena yakin terdakwa sedang menjual kupon putih, saksi YEAN Y. LANGKAMANG dan saksi OSCAR J. MANALOR langsung menuju ke rumah mertua terdakwa dan saat melihat kedatangan saksi YEAN Y. LANGKAMANG dan saksi OSCAR J. MANALOR, terdakwa langsung melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit hand phone merk G-Star warna merah kombinasi hitam yang terdapat pesan singkat atau sms pemesanan nomor kupon putih.

Terdakwa menjual nomor kupon putih dengan cara pembeli mendatangi terdakwa untuk membeli atau memasang sejumlah angka-angka atau melalui pesan singkat (sms) yaitu para pembeli memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang ditulis dikertas baik tebakkan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan selanjutnya apabila tebakkan tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan dikali satunya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 angka. Perjudian kupon putih tersebut diundi setiap hari dan pengharapan untuk menang hanya berdasarkan untung-untungan saja. Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YEAN Y. LANGKAMANG.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi selaku anggota Kepolisian Resort Alor bersama rekan saksi yang bernama YEAN Y. LANGKAMANG telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di RT.03/RW.02 Beldang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor karena menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual kupon putih dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan YEAN Y. LANGKAMANG melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pengintaian tersebut banyak orang berdatangan atau berkunjung dalam waktu yang singkat ke rumah mertua terdakwa yang berada didepan rumah terdakwa.
- Bahwa benar melihat banyaknya orang yang berdatangan tersebut, saksi merasa yakin bahwa terdakwa sedang menjual kupon putih.
- Bahwa saksi bersama dengan YEAN Y. LANGKAMANG kemudian mendatangi rumah mertua terdakwa dan saat akan masuk ke dalam rumah, ternyata terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengejaran dan saat pengejaran berlangsung terdakwa berusaha menghalangi jalan saksi dengan merentangkan bambu dijalan dan saat itu YEAN Y. LANGKAMANG melepaskan tembakan peringatan sehingga terdakwa berhenti dan langsung ditangkap.
- Bahwa benar saat penangkapan dikantong celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit hand phone merk G-Star warna merah kombinasi hitam yang terdapat pesan singkat atau sms pemesanan nomor kupon putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih dengan cara pembeli mendatangi terdakwa untuk membeli atau memasang sejumlah pasangan angka-angka atau melalui pesan singkat (sms) dimana para pembeli memasang pasangan angka tebakkan yang ditulis dikertas baik tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan selanjutnya apabila tebakkan atau nomor yang dipasang tersebut keluar, pembeli akan mendapat keuntungan. Jika membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peruntungan yang didapat oleh pembeli-pembeli tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa perjudian kupon putih ini diundi setiap hari pada sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa uang penjualan yang diterima terdakwa setiap harinya disetor ke bosnya yang bernama ASIANGA dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dalam bentuk premi dimana untuk penjualan 2 angka akan mendapat 10%, untuk 3 dan 4 angka akan mendapat 15% dari total penjualan.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa mengakui sudah menjual kupon putih sejak tahun 2006.
- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dari kupon putih tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi OSCAR J. MANALOR.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi selaku anggota Kepolisian Resor Alor bersama rekan saksi yang bernama OSCAR J. MANALOR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di RT.03/RW.02 Beldang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, Kabupaten Alor karena menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual kupon putih dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan OSCAR J. MANALOR melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa mulai sekitar jam 14.30 Wita.
- Bahwa saat melakukan pengintaian tersebut banyak orang berdatangan atau berkunjung dalam waktu yang singkat ke rumah mertua terdakwa yang berada didepan rumah terdakwa.
- Bahwa benar melihat banyaknya orang yang berdatangan tersebut, saksi merasa yakin bahwa terdakwa sedang menjual kupon putih.
- Bahwa saksi bersama dengan OSCAR J. MANALOR kemudian mendatangi rumah mertua terdakwa dan saat akan masuk ke dalam rumah, ternyata terdakwa melihat kedatangan saksi sehingga terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengejaran dan saat pengejaran berlangsung terdakwa berusaha menghalangi jalan saksi dengan merentangkan bambu dijalan dan saat itu saksi melepaskan tembakan peringatan sehingga terdakwa berhenti dan langsung ditangkap.
- Bahwa benar saat penangkapan dikantong celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit hand phone merk G-Star warna merah kombinasi hitam yang terdapat pesan singkat atau sms pemesanan nomor kupon putih.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih dengan cara pembeli mendatangi terdakwa untuk membeli atau memasang sejumlah pasangan angka-angka atau melalui pesan singkat (sms) dimana para pembeli memasang pasangan angka tebakan yang ditulis dikertas baik tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan selanjutnya apabila tebakan atau nomor yang dipasang tersebut keluar, pembeli akan mendapat keuntungan. Jika membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa peruntungan yang didapat oleh pembeli-pembeli tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa perjudian kupon putih ini diundi setiap hari pada sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa uang penjualan yang diterima terdakwa setiap harinya disetor ke bosnya yang bernama ASIANGA dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dalam bentuk premi dimana untuk penjualan 2 angka akan mendapat 10%, untuk 3 dan 4 angka akan mendapat 15% dari total penjualan.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa mengakui sudah menjual kupon putih sejak tahun 2006.
- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dari kupon putih tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LODIA BOLING.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa karena menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di RT.03/RW.02 Beldang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari adik saksi dimana saat itu saksi menyuruh adik saksi membeli kupon putih dirumah terdakwa, dan tidak lama kemudian adik saksi kembali dan memberi tahu saksi bahwa terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual kupon putih sejak tahun 2006 karena sebelumnya juga saksi pernah menjual kupon putih tetapi sudah berhenti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanya selaku pengecer dan terdakwa menyerahkan hasil penjualan kupon putih kepada seorang yang bernama ASIANGA sedangkan pembagian keuntungannya sistim premi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ternyata terdakwa menjual kupon putih dengan cara pembeli mendatangi terdakwa untuk membeli atau memasang sejumlah pasangan angka-angka dimana para pembeli memasang pasangan angka tebakan yang ditulis dikertas baik tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan selanjutnya apabila tebakan tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan. Jika membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peruntungan yang didapat pembeli tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa perjudian kupon putih ini diundi setiap hari pada sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa KORNELIS PRABILA Als NELIS.

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Alor pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita bertempat dirumah mertua saksi di RT.03/RW.02 Beldang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Karena menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa baru saja melayani beberapa orang masyarakat yang membeli atau memasang nomor kupon putih.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dengan cara pembeli mendatangi terdakwa untuk membeli atau memasang sejumlah pasangan angka-angka dimana para pembeli memasang pasangan angka tebakan yang ditulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikertas baik tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan selanjutnya apabila tebakan tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan.

- Bahwa Jika pembeli membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga menerima pembelian nomor kupon putih melalui pesan singkat atau sms dari orang-orang yang sudah terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih setiap hari dan diundi pada jam 19.00 Wita.
- Bahwa uang penjualan nomor kupon putih tersebut terdakwa serahkan pada bos terdakwa yang bernama ASIANGA dan terdakwa memperoleh keuntungan dengan sistim premi dimana untuk penjualan 2 angka akan mendapat 10%, untuk 3 dan 4 angka akan mendapat 15% dari total penjualan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada tahun 2005 terdakwa pernah dihukum karena menjual kupon putih dan selanjutnya setelah keluar dari penjara pada tahun 2006 terdakwa menjual nomor kupon putih lagi karena terdakwa tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa kemenangan judi kupon putih tidak dapat dipastikan dan peruntungan pembeli hanya berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual nomor kupon putih.

Menimbang bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- uang tunai sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar kertas tang bertulis angka-angka
- 1 (satu) buah unit handphone merk G-Star warna merah kombinasi hitam

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan tunggal yaitu :

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum"
3. Unsur "Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi",

Ad.1 Unsur : Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "BarangSiapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa KORNELIS PRABILA Als NELIS dengan identitas yang telah diperiksa dalam persidangan serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa tersebut dan dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

ad.2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" :

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Alor pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah mertua saksi di RT.03/RW.02 Beldang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Karena menyelenggarakan perjudian dengan menjual kupon putih, namun terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual nomor kupon putih

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3 Unsur “Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa telah terkandung niat dalam diri para pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut telah disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum menurut R. Soesilo perbuatan tersebut tidak perlu sebagai mata pencaharian, harus dilakukan di tempat umum dan dengan tanpa ijin;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah diajukan dalam persidangan bahwa masyarakat datang membeli kupon putih terdakwa kemudian menulis pasangan angka itu dilembar kertas dimana satu lembar diserahkan kepada pembeli dan satu lembar lagi dipegang oleh terdakwa. Apabila pasangan angka yang dipasang oleh pembeli keluar maka tiap pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diundi setiap hari pada sekitar jam 19.00 Wita. Uang hasil penjualan kupon putih ini diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. ASIANGA dan terdakwa mendapat keuntungan dalam bentuk premi dimana tiap pembelian 2 angka terdakwa mendapat 10%, pembelian 3 dan 4 angka mendapat 15% dari total penjualan. Masyarakat yang membeli kupon putih mengharapkan peruntungannya hanya pada untung-untungan saja.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dijatuhi pidana:

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dapat dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa. KORNELIS PRABILA Als NELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja turut serta menawarkan kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar kertas tang bertulis angka-angka
- 1 (satu) buah unit handphone merk G-Star warna merah kombinasi hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh SAPTONO SETIAWAN, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, SH dan AGUS CAKRA NUGRAHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh SIMON PRATINA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh CH MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

AGUS SUPRIYONO, SH.

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH

Hakim Ketua

SAPTONO SETIAWAN, SH.MHum

Panitera Pengganti

SIMON PRATINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)